

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK TILANG
(E-TILANG) SEBAGAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI DITLANTAS POLRESTA PADANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

ALDI BAHRI
NPM. 1810012111130

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 44/PID/02/II-2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 44/PID/02/II-2024

Nama : Aldi Bahri
NPM : 1810012111130
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) SEBAGAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 44/PID/02/II-2024

Nama : Aldi Bahri
NPM : 1810012111130
Bagian : Hukum Pidana
JudulSkripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) SEBAGAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing I)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK TILANG
(*E-TILANG*) SEBAGAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI DITLANTAS POLRESTA PADANG)**

Aldi Bahri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹.

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: bahrialdi327@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan Sistem Elektronik Tilang (*e-Tilang*) diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Di wilayah hukum Polresta Padang Sistem e-Tilang telah diterapkan sejak tahun 2018 sampai sekarang. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah efektivitas penerapan sistem elektronik tilang (*e-Tilang*) sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Polresta Padang? (2) Apakah kendala yang ditemui dalam penerapan sistem elektronik tilang (*e-Tilang*) sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Polresta Padang? Jenis penelitian yuridis sosiologis; sumber data: data primer dan data sekunder; teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Penerapan sistem elektronik tilang (*e-Tilang*) sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Padang belum efeknya karena belum signifikan dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, hanya mempermudah kinerja penegak hukum dan dapat memberikan transparansi terkait proses pembayaran denda tilang. (2) Kendala yang ditemui dalam penerapan e-Tilang adalah kurangnya sosialisasi, masyarakat yang tidak peduli atas pelanggaran tersebut.

Kata kunci: e-Tilang, penegakan, hukum, lalu-lintas

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu Lintas	
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	10
2. Pengaturan Pelanggaran Lalu Lintas	14
3. Jenis – jenis Pelanggaran lalu lintas	17
B. Tinjauan Tentang Elektronik Tilang (e-Tilang)	
1. Pengertian Elektronik Tilang (e-Tilang).....	1
2. Pengaturan Mekanisme Elektronik Tilang (e-Tilang)	21
3. Alur Tilang Elektronik.....	23
C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	
1. Pengetian penegakan hukum	24
2. Bentuk- Bentuk Penegakan Hukum.....	25
3. Teori Penegakan Hukum	27
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	

A. Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Tilang (e-Tilang) Sebagai Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Ditlantas Polresta Padang.	32
B. Kendala yang Ditemui dalam Penerapan Sistem Elektronik Tilang (e-Tilang) Sebagai Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Ditlantas Polresta Padang.	45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu Lintas merupakan suatu alur lintas atau sarana transportasi di jalan raya yang dipakai untuk tujuan kepentingan umum, Lalu Lintas berperan penting dalam aktivitas di tengah masyarakat. Sebagai suatu kepentingan atau kebutuhan masyarakat, Lalu Lintas juga berfungsi sebagai sarana prasana fasilitas umum untuk mobilisasi. Sebagai pengguna jalan raya, baik pengendara mobil dan pengendara motor maupun kendaraan lainnya, tidak terlepas dari perilaku para pengguna jalan raya tersebut.

Selain berfungsi sebagai mobilitas sarana transportasi dan pengguna kendaraan lainnya, Lalu Lintas juga menerapkan kepatuhan atau disiplin yang merupakan suatu konsep perilaku sosial terhadap aktivitas Lalu Lintas demi menghindari penyimpangannya atau pelanggarannya, sehingga dengan adanya penerapan disiplin dalam kepatuhan dalam Lalu Lintas dapat menciptakan ketertiban terhadap kelancaran Lalu Lintas tersebut. Ketika perilaku penyimpangan atau tidak disiplinnya setiap pengendara atau pengguna Lalu Lintas tersebut dibiarkan begitu saja dapat memberikan dampak buruk seperti kemacetan, kecelakaan, dan dampak buruk lainnya yang dapat merugikan kepentingan umum di jalan dalam berlalu lintas.¹

Dalam mewujudkan ketertiban ditengah perkembangan masyarakat, penegak hukum terhadap pengendara memiliki peran strategis dalam

¹ Gede krisna dkk, “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya penanggulangannya pada masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/3233/2359> , diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pada pukul 22.01 WIB.

menentukan kualitas penegakan hukum di sebuah negara. Di Indonesia, kinerja para penegak hukum terhadap pengendara sering kali dianggap kurang memuaskan. Ketidakpuasan masyarakat ini menjadi pertanda lemahnya penegakan hukum di Indonesia bahwa keadilan bagi masyarakat malah memberikan ketimpangan sosial hingga rasa ketidakadilan yang dapat berdampak pada penegakan hukum itu sendiri.

Efektivitas mengandung arti efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Berbicara mengenai keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari analisis terhadap karakteristik dua *variable* terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.² Menurut Soerjono Soekanto salah satu faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum ialah penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.³

Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga menjadi salah satu faktor tidak efektifnya penegakan hukum. Rendahnya moralitas dalam penegakan hukum yang mengakibatkan tidak profesionalnya para aparat penegakan hukum termasuk penegakan hukum dalam berlalu lintas. Praktik KKN juga sering terjadi dalam penegakan hukum terhadap tilang, yang diberikan oleh aparat polisi Lalu Lintas kepada pengendara pelanggar lalu lintas. Wacana penghapusan sistem tilang telah dilakukan oleh pemerintah demi

² Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67

³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

menghilangkan praktik KKN dalam penegakan hukum lalu lintas.

Pada tahun 2021 Polri kembali melakukan gebrakan penerapan Sistem Penilangan Elektronik atau ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), penerapan perangkat teknologi informasi untuk penegakan pelanggaran Lalu Lintas elektronik guna terciptanya keamanan, ketertiban, dan keamanan di jalan. Polri membentuk Satgas ETLE Nasional. Satgas ini akan memberikan fasilitas untuk penerapan tiket elektronik di jalan raya nasional. Peluncuran ETLE Nasional tahap pertama pada 17 Maret 2021 akan dipimpin oleh Kapolri di gedung Korps Lalu Lintas Polri dan akan dihadiri oleh seluruh Dirlantas Polda Se-Indonesia.⁴ Dalam terobosan ETLE tersebut juga dipertegas dalam Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Serta Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menerangkan:

- 1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- 2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”.

Penerapan E-tilang didasari kebutuhan penegakan aturan hukum tentang tertib lalu lintas menggunakan konsep yang sangat mudah serta praktis, sebagaimana sejauh ini sudah banyak terjadi tindakan pelanggaran yang tidak diketahui dikarenakan petugas kepolisian tidak dalam 24 jam pengawasan.

⁴ Fira saputra yanuari, 2021, Heylaw edu, *Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pengganti Tilang Konvensional di Indonesia*, <https://heylawedu.id/blog/pemberlakuan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-pengganti-tilang-konvensional-di-indonesia>, diakses pada tanggal 28 september 2022, pada pukul 22.14 Wib.

Dalam efektivitas penegakan hukum melalui ETLE tersebut juga tak hanya mengurangi praktik KKN yang dilakukan oknum aparat, namun juga dapat diharapkan mengurangi angka pelanggaran Lalu Lintas yang marak terjadi ketimbang penilangan yang dilakukan terhadap pelanggar secara konvensional. Mengingat bahwa sebuah kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam percepatan penegakan hukum. Salah satu perbandingan positif yang dapat dilihat antara tilang ETLE dan tilang melalui konvensional ialah aparat penegak hukum tak perlu lagi memakai alat tulis manual berupa blanko yang digunakan dalam sistem tilang di lapangan atau konvensional, bahwa seperti yang kita ketahui dengan mekanisme tilang yang masih menggunakan surat tilang atau blanko secara konvensional merupakan sistem yang memberikan celah praktik KKN yang dilakukan oleh pengendara sebagai pelanggar dan oknum aparat sebagai petugas tilang.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tilang elektronik yang biasa disebut e-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas.

Dengan sistem e-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.⁵

Salah satu wilayah yang sudah menerapkan sistem e-Tilang di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, Pada tahun 2021 secara resmi menerapkan ETLE untuk wilayah Kota Padang Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Padang AKP Sukur Hendri Putra menyebutkan lima lokasi yang dipasang kamera pengawas tilang elektronik. Terdapat sejumlah titik yang telah di pasangi kamera pengawas ETLE yakni Simpang Polresta Padang, Simpang Kandang Dan Simpang Bank Indonesia yang kemudian akan di pantau dari ruang kontrol kamera. Sehingga pelanggaran Lalu Lintas yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan bukti dokumentasi pelanggarannya beserta surat tilang melalui pos ke alamat pengendara sesuai dengan nomor plat kendaraan. Seiring berjalannya penerapan tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Hilman menyatakan bahwa tilang manual dihapuskan untuk sementara waktu. Namun tilang manual masih akan tetap berlaku terhadap pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan orang lain kecelakaan. Dalam hal ini Ditlantas Polresta Padang juga akan mengajukan penambahan fasilitas prasarana ETLE untuk kota Padang.

e-Tilang merupakan salah satu alternatif dalam proses penilangan yang sekarang sedang di kembangkan oleh Pihak Kepolisian Lalu Lintas, menggunakan cara *digitalisasi* dalam proses tilang, karena dengan

⁵ Setiyanto dkk, 2017, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda e-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No.4, Hal 742-766.

memanfaatkan teknologi diharapkan e-Tilang mampu mempermudah proses tilang yang ada. e-Tilang secara umum adalah e-Tilang yang dimana cara kerja e-Tilang itu sendiri untuk mempermudah proses penilangan yang dilakukan oleh pengendara. Seperti untuk mempermudah akses pengendara yang melanggar dalam pembayaran denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan di harapkan mampu mengurangi bahkan meniadakan tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum Polisi yang tidak bertanggung jawab dan tidak mematuhi etika sebagai penegak hokum dan disisi lain masyarakat banyak yang masih enggan menyelesaikan masalah penilangan, yang dimana masyarakat lebih cenderung menyelesaikan masalah di tempat tilang itu dengan mengupah (sogok) polisi yang sedang bertugas untuk bebas dari penilangan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas terhadap terobosan ETLE yang telah diikuti oleh POLDA Sumatera Barat yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti dan memilih judul skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK TILANG (*E-TILANG*) SEBAGAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI DITLANTAS POLRESTA PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan sistem elektronik tilang (*e-Tilang*) sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas di Ditlantas Polresta Padang?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam penerapan sistem elektronik tilang

(*e-Tilang*) sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas oleh Ditlantas Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem elektronik tilang (*e-Tilang*) sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas di Ditlantas Polresta Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui penerapan sistem elektronik tilang (*e-Tilang*) sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas oleh Ditlantas Polresta Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat ini berkaitan dengan gejala hukum dari interaksi sosial dalam masyarakat dan berfungsi sebagai dukungan dalam mengidentifikasi dan mengenali temuan dari sumber non-hukum untuk tujuan penelitian hukum.⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dataprimer, merupakan data yang berasal dari sumbernya.⁷ Data primer diperoleh melalui interview dengan narasumber yang berjumlah dua orang anggota Ditlantas Polresta Padang.

b. Data Sekunder

⁶Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

⁷*Ibid*, hlm. 106

Data sekunder, yaitu data dari dokumen resmi, buku-buku yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari statistik kriminal pelanggaran Lalu Lintas dan bukti elektronik tilang di Polresta Padang Tahun 2018 sampai 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses dimana seorang penanya atau pewawancara dan seorang responden saling berhadapan dan mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian melalui sesi tanya jawab menggunakan alat yang disebut panduan wawancara.⁸ Wawancara dilaksanakan secara semi terstruktur. Artinya, sebelum wawancara dilakukan, setelah disiapkan serangkaian beberapa pertanyaan yang kemudian dikembangkan selama wawancara dengan narasumber tergantung pada masalah yang dihadapi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah serangkaian mekanisme penelitian yang diterapkan bertujuan mencari data dalam sumber yang terdokumentasi. Undang-undang, arsip, catatan, serta dokumen resmi yang relevan.⁹

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, yang terdiri dari beberapakerangka hukum postif yaitu serangkaian kegiatan yang digunakan oleh penulis terhadap

⁸Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghlia Indonesia, Bogor, hlm. 53

⁹ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

penafsiran dari suatu norma hukum yang akan dijadikan sebagai acuan referensi dalam terhadap pemecahan masalah hukum sebagai sasaran kajiansehingga sasaran penelitian yang menjadi lebih objektif.

